

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk mewujudkan tujuan penelitian di atas, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis, yang berupaya memahami konstruksi berfikir dan perilaku dari hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember terkait dengan konsep keadilan dalam pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat, serta dasar hukum yang digunakan sebagai basis argumen dari masing-masing informan.<sup>1</sup> Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*).<sup>2</sup> Melalui penelitian ini, dapat diketahui penerapan konsep wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 KHI secara empiris, baik melalui pandangan pakar hukum Islam maupun praktik yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember.

#### B. Lokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember Jawa Timur. Lokus ini dipilih berdasarkan beberapa sebab, antara lain: (1) Kabupaten Jember merupakan pusat regional di kawasan timur tapal kuda. (2) Dengan banyaknya perguruan tinggi, termasuk PTAI di Kabupaten Jember memungkinkan terjadinya perkembangan pemikiran dalam hukum Islam khususnya dalam bidang kewarisan; (3) Berdasarkan Grafik Jenis Perkara Pengadilan Agama Jember, jumlah perkara waris yang telah

---

<sup>1</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 219.

<sup>2</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 26.

diputus di pengadilan ini menempati peringkat kedua setelah Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi.<sup>3</sup>

### **C. Kehadiran Peneliti**

Untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran penulis dilapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran penulis sebagai pengamat langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diteliti sangat menentukan hasil penelitian, maka dengan cara penelitian lapangan sebagai pengamat penuh secara langsung pada lokasi penelitian penulis dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung. Jadi dalam penulisan ini, insrtumen penulisan adalah penulis sendiri yang sekaligus sebagai pengumpul data. Sedangkan instrument-instrumen yang lain merupakan instrument pendukung atau instrumen pelengkap oleh karena itu kehadiran penulis dilapangan sangatlah diperlukan.

Adapun tujuan kehadiran peneliti dilapangan adalah untuk mengamati secara langsung keadaan-keadaan atau kegiatan-kegiatan yang berlangsung, fenomena-fenomena sosial. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengamati langsung apakah kejadian-kejadian tersebut akan berbeda jauh atau relevan dengan hasil-hasil penulisan yang diperoleh dari hasil wawancara.

---

<sup>3</sup>Grafik Jenis Perkara di Pengadilan Agama, (Online) (dapat dilihat di [www.perkara.net](http://www.perkara.net), tanggal 26 September 2013)

#### **D. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah tempat dimana data dapat ditemukan.<sup>4</sup> Dalam pengertian lain Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Penulis menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, yaitu mewawancarai informan untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan, selanjutnya penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang menjadi sumber data, sedang isi catatan adalah objek penelitian atau variabel penelitian, dalam hal ini yang berkaitan dengan tinjauan keadilan pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat.<sup>5</sup>

Untuk mendukung kegiatan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data yang bersumber dari :

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hakim Pengadilan Agama dan pakar hukum Islam Kabupaten Jember.<sup>6</sup> Berdasarkan berbagai pertimbangan dan rekomendasi yang diterima, pengambilan informan dilakukan melalui metode *purposive sampling*<sup>7</sup>. Adapun informan penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 66

<sup>5</sup> Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisis Revisi V*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm, 102.

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar*, 30

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 159-160

- a. Pakar Hukum Islam diwakili oleh KH. Abdullah Syamsul Arifin yang pada saat wawancara menjabat sebagai Ketua PCNU Kabupaten Jember dan Dr. H. Saifuddin Mujtaba, M. HI yang berprofesi sebagai Tenaga Pendidik di Fakultas Syariah STAIN Jember.
- b. Hakim Pengadilan Agama diwakili Yayan Sopyan, M.H. dan Drs. Khamimuddin. Keduanya merupakan hakim aktif di Pengadilan Agama Kabupaten Jember.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.<sup>8</sup> Data sekunder juga mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>9</sup> Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan penulis sendiri.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah. Peneliti juga menggunakan berbagai referensi berupa Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peraturan lain yang dipandang relevan dengan penelitian ini. Berbagai buku, hasil penelitian, artikel, data resmi tentang pengangkatan anak, hak kewarisannya, dan wasiat wajibah.

---

<sup>8</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), hlm. 56.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UIPress. hlm. 12

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menentukan data yang diperlukan, maka perlu adanya prosedur atau teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai data-data objektif, valid serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya. Dalam pengumpulan data tesis ini, penulis menggunakan teknik atau metode sebagai berikut:

### 1. Observasi

Yang dimaksud dengan observasi adalah mengamati (*watching*) dan mendengar (*listening*) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analitis.<sup>10</sup> Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala dan subjek yang diarahkan pada tingkah laku sosial yang alamiah, tanpa usaha melakukan manipulasi terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan dalam persidangan kasus pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat.

---

<sup>10</sup> James A, Black, Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: PT) Refika Aditama, 1999), 286.

## 2. Wawancara

Untuk memperoleh informasi dari para informan digunakan teknik wawancara mendalam (*indepht interview*) yang tidak terstruktur.<sup>11</sup> Peneliti memiliki catatan tentang pokok-pokok yang akan ditanyakan, akan tetapi memungkinkan munculnya pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan alur pembicaraan, agar dapat mengungkap lebih dalam pandangan para hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember tentang konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat, serta dasar hukum yang dijadikan perdoman bagi informan penelitian.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam prakteknya penulis mempelajari tentang arsip-arsip berupa beberapa putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember yang berkaitan dengan wasiat wajibah anak angkat. Selain itu penulis juga mempergunakan rekaman untuk membantu dalam pelaksanaan wawancara dengan subjek penelitian. Metode dokumentasi sangat mendukung data-data yang penulis terima dari hasil wawancara dengan subjek penelitian.

---

<sup>11</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96; M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194; Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), 31

## **F. Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang terkumpul.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, data-data yang telah diperoleh di lapangan, akan diolah berdasarkan langkah-langkah sebagaimana berikut:

### *1. Editing*

Penulis melakukan penelitian kembali atas data-data yang telah diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat dan pertimbangan dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat, terutama pada aspek kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, dengan tujuan apakah data-data pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat dan pertimbangan dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti atau belum, dan untuk mengurangi kesalahan serta kekurangan data dalam penelitian, dan berusaha meningkatkan kualitas data penelitian.

---

<sup>12</sup> Lihat Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 72

## 2. *Classifying*

Penulis melakukan pengelompokan seluruh data-data penelitian, baik data yang diperoleh dari hasil observasi maupun data hasil wawancara (*interview*) yang berkaitan dengan pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat dan pertimbangan dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat, agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena para subjek penulisan tentunya sangat berbeda-beda dalam memberikan informasi. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diperoleh tersebut dan selanjutnya memilih mana data yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan.

## 3. *Verifying*

Penulis melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan tersebut mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat dan pertimbangan dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat, agar akurasi data yang telah terkumpul itu dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca. Dalam hal ini, penulis menemui kembali para informan yang telah diwawancarai pada waktu pertama kalinya, kemudian penulis memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi, apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan oleh mereka atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasinya dengan cara



*triangulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.<sup>13</sup>

#### 4. *Analysing*

Penulis melakukan analisis data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif digunakan karena data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis sudah menganalisis tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat dan pertimbangan dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat.

#### 5. *Concluding*

Langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.<sup>15</sup> dimana penulis sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Penulis pada tahap ini membuat kesimpulan-kesimpulan penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama dan

---

<sup>13</sup> M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), hlm. 223.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 78

<sup>15</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), hlm. 89.

Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat dan pertimbangan dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagian data pembandingan terhadap data dari sumber lainnya<sup>16</sup>.

Jadi triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan lainnya. Dalam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; dalam hal ini penulis akan membandingkan hasil dari temuan penulis setelah mempelajari beberapa putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dengan hasil yang penulis terima dari subjek penelitian melalui wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan keadaan-keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendatang dan pandangan masyarakat;

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 330.

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.

Pada intinya terkait dengan hal ini peneliti berusaha me-recheck hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori, dan yang peneliti lakukan adalah:

1. Mengajukan berbagai macam pertanyaan; adapun pertanyaan yang penulis ajukan kepada subjek penelitian antara lain mengenai pandangan Hakim pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember terhadap keadilan serta pertimbangan dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat.
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data; setelah data-data tersebut dianggap cukup kemudian penulis mengecek ulang apakah data tersebut sudah sesuai dengan subjek penelitian.